



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI-BADUNG BALI TELP.(0361) 8947979

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 31 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA UNIT KERJA (FOCAL POINT)
PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BADUNG

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan dalam rangka meningkatkan kedudukan, peranan dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Unit Kerja (Focal Point) Pengarusutamaan Gender pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tentang Pembentukan Tim Pengelola Unit Kerja (Focal Point) Pengarusutamaan Gender pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
7. Peraturan Bupati Badung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organasasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
8. Keputusan Bupati Badung Nomor 123/054/HK/2021 tentang Penunjukkan Kepala Perangkat Daerah sebagai Pejabat Pengguna Anggaran /Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Unit Kerja (Focal Point) Pengarusutamaan Gender pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- a. Menyelenggarakan seluruh kegiatan dalam upaya membahas program kerja Pengarusutamaan Gender Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;
- b. Merumuskan kebijakan dan program sektor serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;
- c. Mengkoordinasikan alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan kegiatan yang responsif;
- d. Bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender kepada Ketua Pokja Pengarusutamaan Gender melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023;


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura

Pada tanggal 30 Januari 2023



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG,


Drs. Anak Agung Ngurah Arimbawa
Pembina Utama Muda
NIP. 19651116 198703 1 006

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Badung.
2. Ketua Pokja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Badung
3. Arsip.


LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 31 TAHUN 2023
TANGGAL : 30 JANUARI 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA UNIT KERJA
(FOCAL POINT) PENGARUSUTAMAAN GENDER
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA UNIT KERJA (FOCAL POINT)
PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG

-
- | | | |
|--------------------------|---|--|
| 1. Penanggung Jawab Umum | : | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung . |
| 2. Ketua | : | Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung |
| 3. Sekretaris | : | Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Pendudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung |
| 4. Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung 2. Kepala Bidang PIAK dan PD pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung 3. Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung 4. Pranata HUMAS pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung 5. Analis Kebijakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung |
| 5. Staf Administrasi | : | Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung |
-

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG



Drs. Anak Agung Ngurah Arimbawa
Pembina Utama Muda
NIP. 19651116 198703 1 006

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Nama OPD: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Badung Tahun 2023

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan:	Data Pembuka wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana ke Depan		Pengukuran Hasil	
Meningkatkan mutu pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan internal	Sebab Kesenjangan eksternal	Reformulasi K/P/ K/Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base line)	Indikator Gender
Program:	Jumlah tenaga Non ASN yang Melakukan Pelayanan Jemput Bola (Akta, KK, KTP-EL, KIA) di tahun 2023 adalah :	Akses: Perempuan dan laki-laki diberikan kesempatan yang sama dalam melaksanakan pelayanan Jemput Bola	1.Kebijakan lembaga yang belum responsive gender 2.Dalam Perekrutan Tenaga Non ASN tidak di tentukan jumlah tenaga Laki-laki dan perempuan (Netral Gender)	1.Masih ada anggapan bahwa pekerjaan sebagai Pelayanan lebih pantas untuk laki - laki 2.Minat perempuan sebagai pelayanan masih rendah	Untuk mewujudkan pelayanan prima oleh petugas laki-laki maupun perempuan dalam memberikan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	1.Membuat Jadwal Pelayanan Jemput Bola dengan mencantumkan Petugas Laki-laki maupun Perempuan 2.Melaksanakan pelatihan Pelayanan Jemput Bola dengan kehadiran peserta yang proporsional Laki-laki : 23 orang Perempuan : 6 orang	Jumlah keterlibatan petugas yang melakukan pelayanan jemput bola ke 62 desa/kelurahan adalah : Laki-laki: 23 orang Perempuan: 6 orang.	Meningkatnya kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat terdiri dari : Laki-laki: 23 orang Perempuan: 24 orang
Kegiatan:	Pelayanan Jemput Bola Catatan Sipil	Laki-laki lebih berpartisipasi dibandingkan perempuan dalam Pelayanan Jemput Bola						
Tujuan :	Untuk meningkatkan kepemilikan akta-akta Pencatatan Sipil	Kontrol: Penugasan Tenaga Non ASN dalam Pelaksanaan Jemput Bola di tentukan oleh para Kepala Bidang Manfaat: Petugas laki-laki lebih banyak memperoleh manfaat di bandingkan perempuan						

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)

(Pernyataan Anggaran Gender)

Nama OPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Badung.
 Tahun Anggaran : 2023
 Kode Rekening : 2.06.2.06.01.01.15.39

Program	Penataan Administrasi Kependudukan		
Kegiatan	Pelayanan Jemput Bola Catatan Sipil		
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Kepemilikan Akta oleh Masyarakat di Desa/Kelurahan		
Output Kegiatan	62 desa/kelurahan		
Analisa Situasi	<p>Faktor Kesenjangan: Akses : Perempuan dan laki-laki diberikan kesempatan yg sama dalam berpartisipasi dalam Pelayanan Jemput Bola Catatan Sipil</p> <p>Partisipasi : Laki-laki lebih berpartisipasi dibandingkan perempuan dalam mengikuti Pelayanan Jemput Bola Catatan sipil</p> <p>Kontrol : Penugasan Tegana Non ASN dalam Pelaksanaan Jemput Bola di tentukan oleh para Kepala Bidang</p> <p>Manfaat: Peserta laki-laki lebih banyak memperoleh manfaat dibandingkan perempuan</p>		
Rencana Aksi	Kegiatan/Subkegiatan	Melaksanakan pelayanan Jemput Bola dengan kehadiran peserta yang proporsional	
		Subkegiatan 1	• Penentuan petugas Pelayanan Jemput Bola
		Subkegiatan 2	• Pelaksanaan Pelayanan Jemput Bola
		Subkegiatan 3	• Membuat laporan kegiatan
		Output	Jumlah Petugas Pelayanan Jemput Bola sebanyak 28 orang terdiri dari laki- laki 23 orang dan perempuan 6 orang.

Alokasi Sumberdaya	Anggaran	Rp.1.397.290.760
	SDM	- Petugas 29 orang
	Peralatan	- Alat Transportasi/Kendaraan - Laptop dan Printer - Jaringan SIAK - Tempat Pelaksanaan Jemput Bola
Dampak/Hasil Output Kegiatan	Sebanyak 29 orang Tenaga Non ASN telah Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Jemput Bola	


 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung
 Ngurah Arimbawa
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19651116 198703 1006

Term of Reference (TOR)

Nama OPD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Badung.	
Program	Penataan Administrasi Kependudukan	
Sasaran Program	Terwujudnya Kepemilikan Akta	
Kegiatan	Pelayanan Jemput Bola Catatan sipil	
Latar Belakang	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 4. Peraturan Bupati Nomor 09 tahun 2011 tentang persyaratan dan tata cara penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten Badung
	Gambaran Umum	Pelayanan Jemput Bola di maksudkan untuk menajamkan pencapaian target / sasaran kepemilikan akta catatan sipil di 62 desa/kelurahan 6 Kecamatan se Kabupaten Badung. Utamanya dalam peningkatan pembangunan dalam target capaian kepemilikan akta di tahun Anggaran 2023, Serta terlayannya pelayanan akta catatan sipil efektif dan efesien.
Kegiatan	Uraian kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Penentuan petugas Pelayanan Jemput Bola • Pelaksanaan Pelayanan Jemput Bola • Membuat laporan kegiatan
	Indikator kinerja	Jumlah Kepemilikan Akta oleh Masyarakat di Desa/Kelurahan
Maksud dan Tujuan	Untuk memberikan Pelayanan Akta bagi Masyarakat, Percepatan Capaian Target kepemilikan Akta catatan Sipil Tahun Anggaran 2023 serta mengakomodasi perencanaan Kegiatan yang prioritas dan mendesak serta di dukung oleh perkiraan peningkatan pendapatan pemerintah daerah tahun 2023.	
Cara/metode Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Pelayanan Jemput Bola di 62 desa/kelurahan 	
Tempat pelaksanaan Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Desa/ Kelurahan di 6 Kecamatan se Kabupaten Badung 	
Penanggungjawab kegiatan	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Badung	

Jadwal	Kegiatan dilaksanakan pada bulan februari 2023
Biaya	Rp.1.397.290.760

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Badung



g Drs. Anak Agung Ngurah Arimbawa
Pembina Utama Muda
NIP. 19651116 198703 1006